



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PENGGANTI ATAS INTERVENSI DARI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA TERHADAP PENGANGKATANNYA

*LEGAL PROTECTION FOR REPLACEMENT NOTARIES AGAINST
INTERFERENCE FROM TEMPORARILY DISMISSED NOTARIES
REGARDING THEIR APPOINTMENTS.*

Bitya Putri Chrismanti

Universitas Surabaya

Email : bityaputri3@gmail.com

Yoan Nursari Simanjuntak

Universitas Surabaya

Email : yoan@staff.ubaya.ac.id

Abstract

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Pelanggaran yang tidak luput dilakukan oleh Notaris dan berakibat dijatuhkannya sanksi, atas sanksi yang diberikan Majelis Pengawas berhak menunjuk Notaris pengganti. Pada sebuah contoh kasus, terdapat notaris yang diberi sanksi, menggugat notaris pengganti yang ditunjuk oleh MPN. Tujuan dari adanya penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya semestinya mendapat perlindungan dari gugatan maupun intervensi dari pihak luar, namun Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik belum mengaturnya. Perlindungan terhadap notaris maupun notaris pengganti sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.

Keywords: *Jabatan Notaris, Kode Etik, Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum*

Abstract

Notaries in carrying out their positions are regulated by the Notary Position Law and supervised by the Notary Supervisory Panel. Violations that are not spared are committed by the Notary and result in the imposition of sanctions, for the sanctions given the Supervisory Assembly has the right to appoint a replacement Notary. In a case example, there is a notary who was sanctioned, suing a substitute notary appointed by MPN. The purpose of this writing is to find out the legal protection for substitute notaries in carrying out their positions. The research method used by the author is normative juridical research method. Substitute notaries in carrying out their duties should receive protection from lawsuits and interventions from outside parties, but the Notary Office Law and Code of Ethics have not regulated it. Protection of notaries and substitute notaries is needed to ensure legal certainty.

Keywords: *Notary Office, Code of Ethics, Substitute Notary, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum memiliki sifat yang dinamis dimana hukum harus mengikuti perkembangan zaman yang ada untuk mengikuti kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga yang memberikan pelayanan terhadap aspek hukum adalah lembaga notariat. Adanya Notaris sebagai pejabat umum memiliki nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan profesi Notaris sebagai pejabat umum yang eksistensinya diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum menjadikan kedudukan Notaris semakin penting dalam masyarakat, mengingat fungsi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan kepada notaris sehingga jabatan ini disegani, segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstantir) adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, mendefinisikan pengertian dari Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah agar akta tersebut menjadi otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Selanjutnya secara lebih jelas kewenangan Notaris dalam penerbitan akta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”).

Sedemikian peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris, di dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping itu terdapat organisasi profesi notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bertugas untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Kode etik jabatan notaris, berlaku dan mengikat bagi notaris di seluruh Indonesia. Kode etik tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur

¹ Kie, Tan Thong. 2007. Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. Hal 444.

² Darus M. Luftan Hadi. 2017. Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris. Yogyakarta : UII Press. Hal 1.

dan bahan pertimbangan dalam langkah pengawasan dan pembinaan terhadap para notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengaturan dalam Kode Etik Notaris terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Disamping sanksi keperdataan, terdapat sanksi administratif berupa pengnonaktifan sementara hingga pemberhentian dari jabatan notaris, dalam hal pengonaktifan secara sementara Majelis Pengawas Notaris akan menunjuk seorang Notaris pengganti untuk menggantikan Notaris yang dinonaktifkan selama beberapa waktu.³

Penunjukan Notaris pengganti merupakan wewenang dari Majelis Pengawas Notaris dan keputusan tersebut tidak ada campur tangan dari pihak luar. Notaris pengganti tugasnya memiliki peran sama dengan notaris itu sendiri tetapi sebelum menjalankan tugasnya sebagaimana harusnya, notaris pengganti harus terlebih dahulu diangkat oleh pihak atau pejabat yang berwenang. Notaris pengganti dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang mengalami kekosongan karena notaris menjabat tidak mampu melakukan tugasnya sebagaimana yang memang telah diatur dalam Undang - Undang. Dalam melakukan tugasnya notaris pengganti memiliki tugas yang sama dengan notaris termasuk segala jenis berkas yang telah diurusnya, meskipun telah selesai menjabat pada tempat notaris yang digantikan tetapi berkas yang telah diurus oleh notaris pengganti tetap menjadi tanggung jawab notaris pengganti selama masih hidup sehingga notaris pengganti dapat tersangkut dengan masalah hukum jika berkas yang telah diurusnya mengalami sengketa dihadapan pengadilan⁴.

Berkaitan dengan perlindungan hukum kepada notaris pengganti Undang – Undang Jabatan Notaris mengaturnya pada Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. Contoh nyata kasus pada Putusan Pengadilan Negri No. 20/Pdt/G/2017/PN Jkt.Sel permasalahan mengenai jabatan notaris terjadi pada seorang Notaris di kota Sukabumi dinonaktifkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris karena adanya kecacatan dan unsur pidana pada minuta akta perjanjian kredit yang dibuatnya. Atas dugaan unsur pidana tersebut, Majelis Pengawas Pusat Notaris memberi sanksi dengan mengnonaktifkan Notaris R, dan menunjuk Notaris E. Notaris di kota Sukabumi menjadi notaris pengganti. Atas keputusan tersebut Notaris R mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negri atas keputusan tersebut dan menjadikan Majelis Pengawas Pusat Notaris menjadi tergugat dan Notaris E menjadi turut tergugat.

Notaris pengganti pun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Seperti yang telah dijelaskan di atas notaris pengganti memiliki tugas untuk menggantikan notaris dalam menjalankan tugasnya karena notaris mengalami halangan untuk bertugas berdasarkan Undang -

³ Ivana Prasetyawati, Betty. 2022. Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. Notarius Volume 15 Nomor 1. Hal. 7

⁴ Runisari, Amanda. 2022. *Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya*. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas Vol 7 No. 1.

Undang yang mengaturnya sehingga dapat digantikan oleh notaris pengganti. Secara eksplisit UUJN tidak mengatur mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti, namun pada Pasal 65 UUJN disebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dari pasal 65 dapat diketahui bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban notaris pengganti sama dengan notaris

Kronologi dari permasalahan tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa terjadi kerancuan dimana notaris yang berhak membuat permohonan mengenai notaris pengganti adalah notaris yang mengajukan cuti. Pada Putusan Pengadilan Negri No. 20/Pdt/G/2017/PN Jkt Sel diatas Notaris R melakukan intervensi terhadap penunjukkan notaris pengganti oleh Majelis Pengawas. Dari intervensi terhadap penunjukkan notaris pengganti – terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap notaris pengganti masih kurang tegas.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu jaminan bahwa orang tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku sebagai salah satu subjek hukum. Notaris pengganti pun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat ditarik fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: legalitas perlindungan hukum bagi notaris pengganti dan apakah notaris yang dinonaktifkan sementara dapat mengintervensi penunjukkan notaris pengganti.

B. METODE

Penelitian hukum yang digunakan dalam ini adalah penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang mengangkat, membahas, dan mengkaji permasalahan hukum dengan berfokus pada penerapan norma atau aturan hukum positif yang relevan dan bersifat formal seperti Undang – Undang, dan konsep teoritis yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto⁵ tujuan pokok penelitian hukum normatif untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dan dasar – dasar dalam hukum, yang meliputi masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang – Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah pasal – pasal yang terdapat dalam regulasi pengaturan tentang isu hukum yang sedang dikaji yaitu isu hukum jabatan notaris, dan pendekatan konseptual(*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang berasal dari pengertian, asas, doktrin dan konsep ilmu hukum untuk mengkaji isu hukum yang ada. Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa

⁵ Soekanto S, Mamudji Sri. 2021. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Depok : Rajagrafindo Persada. Hal. 15

Jabatan Notaris; dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku dan jurnal yang mendukung kajian tentang jabatan notaris di Indonesia.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Hukum Indonesia

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman dan diatur oleh Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, selain itu notaris juga diawasi oleh Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan, dan Dewan Kehormatan. Kewajiban seorang notaris diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam membuat akta, seorang notaris tidak diperkenankan untuk berbuat semaunya sendiri, notaris dalam membuat akta juga harus cermat, teliti, berhati – hati dalam setiap pembuatan akta autentik⁶.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta.⁷

Tugas dan kewenangan notaris selanjutnya diatur pada Pasal 15, dan dilanjutkan pada pasal 16 yang berisi tentang kewajiban notaris, dan selanjutnya pasal 17 dimuat mengenai larangan notaris dalam menjabat. Semua ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris – yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN. Sedemikian peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris, di dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan yang dilakukan saat pembuatan akta disadari atau tidak, melanggar kewajiban notaris yang terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi

”bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Kata bertindak amanah, saksama, dan menjaga kepentingan pihak memiliki arti bahwa notaris harus dapat menjamin kebenaran isi akta, teliti dalam membuat akta, dan menjamin kerahasiaan data – data para penghadap, baik itu data diri penghadap maupun klausul – klausul yang ada dalam perjanjian maupun dalam akta. Pada contoh kasus putusan pengadilan tersebut. Tentang duduk perkara ini ialah ketika seorang Notaris di kota Sukabumi dinonaktifkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris karena adanya kecacatan dan unsur pidana pada minuta akta perjanjian kredit tahun 2010, untuk selanjutnya disebut Notaris R. Akibat adanya cacat pada perjanjian kredit tersebut, Majelis Pengawas Pusat Notaris memberi sanksi dengan mengnonaktifkan sementara notaris yang bersangkutan dan menunjuk notaris pengganti untuk melaksanakan

⁶ Tedjosaputro, Liliana. 2019. *Hukum Jabatan Notaris Dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang : CV Agung.

⁷ Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. Peraturan Jabatan Notaris Cetakan 3. Jakarta : Erlangga. Hal. 3-4

jabatannya untuk sementara. Atas pelanggaran dan sanksi yang dijatuahkan Notaris R menggugat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris ke Pengadilan Negri.

Pelanggaran yang terdapat pada putusan pengadilan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi – sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran disebutkan secara berulang – ulang pada UUJN baik pada pasal 16 dan pasal 17 UUJN. Sanksi pelanggaran yang terdapat pada kedua pasal tersebut berbunyi :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran seperti yang ada pada contoh kasus putusan pengadilan diatas termasuk sanksi dengan pemberhentian sementara, hal ini nampak dengan ditunjuknya seorang notaris pengganti untuk menggantikan tugas dan jabatan notaris R untuk sementara waktu, penunjukan notaris pengganti menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas.

Notaris pengganti menurut pasal 1 angka 3 UUJN merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan larangan, maupun tidak melakukan wewenang, tugas dan kewajiban secara eksplisit disebutkan secara terus – menerus oleh UUJN⁸, hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan bukanlah sanksi yang main – main dimana jabatan notaris merupakan *officium nobile* sebuah profesi yang mulia dan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sehingga profesi ini sangat diatur betul agar memberi manfaat bagi masyarakat dan meniadakan kerugian bagi masyarakat.

Notaris Pengganti diangkat dengan memperhatikan beberapa hal, salah satu alasan adanya pengangkatan notaris pengganti adalah hak cuti yang diberikan kepada notaris – dimana hak cuti tersebut diatur dalam UUJN.⁹ Pasal 11 UUJN juga mengatur bahwa Notaris sebagai pejabat publik memiliki hak untuk mengajukan cuti. Hak cuti tersebut dapat dilakukan dalam hal seorang Notaris berhalangan, atau sedang sakit sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya maupun mengembangkan tugas sebagai pejabat negara, seperti yang diketahui bahwa Notaris dilarang untuk merangkap jabatan menjadi pejabat negara sehingga opsi pemberian cuti ada untuk menghindari rangkap jabatan yang dilakukan Notaris.

Berdasarkan Pasal 11 UUJN, seorang Notaris yang menjadi Pejabat Negara diwajibkan untuk mengambil cuti. Pada saat notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan masa cutinya, protokol notaris harus dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Meski masa jabatannya telah berakhir pada saat protokol kembali ke Notaris yang bersangkutan, Notaris Pengganti masih memiliki tanggung jawab akan akta yang telah dibuatnya.

⁸ Kurniadi Maxwell. 2023. *Kompetensi Notaris Pengganti dalam Menggantikan Notaris yang Cuti Sebagai Pejabat Negara*. UNES Law Review, 6(2), 4941-4952.

⁹ Wahyudi, A. 2023. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti*. Fakultas Hukum Universitas Mangkurat, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3. Hal. 239

Mekanisme pengambilan cuti, terdapat langkah yang harus diambil sebelum mengambil cuti, Notaris harus melapor kepada Kementerian hukum dan HAM ataupun pejabat yang berwenang yakni MPW, MPD dan MPP, selanjutnya notaris yang bersangkutan menunjuk seorang Notaris Pengganti untuk sementara menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan masa cuti Notaris¹⁰.

Pengaturan mengenai cuti notaris selanjutnya diatur lebih rinci pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut sebagai PERMENKUMHAM No. 19 Tahun 2019. Pasal 33 ayat (1) UUJN mengatur syarat – syarat untuk menjadi notaris pengganti :

1. Seorang Warga Negara Indonesia.
2. Telah berijazah Sarjana Hukum
3. Telah bekerja di kantor notaris selama 2 tahun berturut – turut.

Permenkumham No. 19 Tahun 2019 selanjutnya mengatur lebih rinci mengenai syarat dan dokumen yang harus dilampirkan untuk menjadi notaris pengganti, yakni pada Pasal 27 ayat (4) yang menyebutkan :

1. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisasi
2. Fotokopi KTP yang telah dilegalisasi
3. Asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
4. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit.
5. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar
6. Daftar riwayat hidup
7. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 bulan / 2 tahun berturut-turut.

Dalam hal pengajuan cuti disetujui, MPD, MPW, atau MPP mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukan Notaris Pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, sebelum menjalankan jabatannya Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji. Notaris pengganti hanya menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan.¹¹

Secara eksplisit UUJN tidak mengatur mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti, namun pada Pasal 65 UUJN disebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dari pasal 65 dapat diketahui bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban notaris pengganti sama dengan notaris, namun UUJN tidak mengatur secara rinci mengenai notaris pengganti.¹²

2. Intervensi Notaris Yang Dinonaktifkan Terhadap Penunjukkan Notaris Pengganti

¹⁰ Ivana Prasetyawati, Betty. 2022. Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. Universitas Diponegoro Notarius Volume 15 Nomor 1.

¹¹ Krisnayanti, Ni Nyoman Candra. 2020. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*. Jurnal Interpretasi Hukum Univerisitas Warmadewa Vol 1 No. 1.

¹² Laminto, Gabriella Christie. 2022. *Peran, Tanggung Jawab, Dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti Di Bidang Pasar Modal*. Jurnal Hukum Universitas Pakuan Vol 8 No. 1. Hal 3

Pada contoh kasus putusan pengadilan negri tersebut, dimana kronologi kasusnya dijelaskan bahwa Notaris R sebagai penggugat, mengajukan gugatan kepada Majelis Pengawas dan turut menggugat juga Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas. Dari penjelasan mengenai cuti yang diberikan kepada notaris, syarat pengajuan cuti, syarat menjadi notaris pengganti, dan penunjukkan notaris pengganti – terlihat bahwa notaris yang mengajukan cuti memiliki andil atau intervensi dalam penunjukkan notaris pengganti, selama notaris yang bersangkutan menjalani masa cutinya.

Kasus yang terjadi pada putusan pengadilan negri tersebut, tidak sama/berbeda dengan kondisi notaris yang mengajukan cuti, dimana Notaris yang bersangkutan yakni Notaris R berhadapan dengan pengadilan, yang berakibat Notaris R mendapat sanksi yakni pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas dan menunjuk seorang notaris pengganti. Namun dengan ditunjuknya seorang notaris pengganti, Notaris R menggugat Majelis Pengawas dan turut menggugat pula Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas. Permasalahan mengenai penggunaan hak cuti dan pemberian sanksi tidaklah sama, sehingga Notaris R tidak memiliki wewenang untuk mengajukan pengangkatan Notaris pengganti terlebih pula mengajukan gugatan terhadap pengangkatan Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas untuk menggantikan sementara protokolnya selama Notaris R menjalani sanksi.

Tindakan yang dilakukan oleh penggugat, tidak mencerminkan etikanya sebagai notaris. Pengangkatan notaris pengganti pada undang – undang melibatkan notaris yang sedang dalam masa cuti, namun perlu digaris bawahi adalah pengangkatan notaris pengganti untuk menggantikan notaris yang sedang dalam masa cuti atau menjadi notaris pengganti yang ditunjuk karena seorang notaris yang sedang dalam masa sanksi. Undang – Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai perlindungan hukum notaris pengganti, dalam Undang – Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai syarat menjadi notaris pengganti. Dalam hal tugas dan tanggung jawab seorang notaris pengganti, Undang – Undang Jabatan Notaris hanya menyamakan tugas dan tanggung jawab notaris pengganti dengan notaris, sehingga dari sanalah timbul celah tidak adanya perlindungan hukum bagi notaris pengganti – maupun apabila notaris pengganti melakukan kelalaian atau kesalahan

D. KESIMPULAN

Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan jabatan, tanggung jawab, dan wewenangnya notaris akan selalu diatur oleh Undang – Undang. Cuti sebagai hak yang dimiliki oleh notaris diberikan dengan menggaris bawahi bahwa tugas notaris tidak berhenti yakni dengan menunjuk seorang notaris pengganti. Intervensi seorang notaris untuk menunjuk notaris pengganti hanya terbatas pada permohonan cuti saja. Notaris yang sedang dalam masa sanksi tidak memiliki kekuatan untuk intervensi dalam penunjukkan seorang notaris pengganti. Undang – undang Jabatan Notaris hanya mengatur notaris pengganti pada pasal 65 saja, dalam undang – undang masih belum ada pasal yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap notaris pengganti. Perlindungan hukum terhadap notaris pengganti perlu diatur secara

eksplisit agar notaris pengganti mengetahui sejauh mana koridor tugas, wewenang, kewajiban dan perlindungan hukum yang mengatur tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Darus, M. Luftan Hadi, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*.
- Kie, Tan Thong. 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve
- Lumban Tobing, G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Airlangga.
- Soekanto S, Mamudji Sri. 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok : Raja grafindo Persada.
- Tedjosaputro, Liliana. 2019. *Hukum Jabatan Notaris Dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang : CV Agung.

Jurnal :

- Ivana Prasetyawati, Betty. 2022. Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. Universitas Diponegoro Notarius Volume 15 Nomor 1.
- Kurniadi Maxwell. 2023. *Kompetensi Notaris Pengganti dalam Menggantikan Notaris yang Cuti Sebagai Pejabat Negara*. UNES Law Review, 6(2), 4941-4952.
- Krisnayanti, Ni Nyoman Candra. 2020. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*. Jurnal Interpretasi Hukum Univerisitas Warmadewa Vol 1 No. 1.
- Laminto, Gabriella Christie. 2022. *Peran, Tanggung Jawab, Dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti Di Bidang Pasar Modal*. Jurnal Hukum Universitas Pakuan Vol 8 No. 1.
- Puspitasari, Amelia Meynanda. 2022. *Perlindungan Hukum Notaris Pengganti dalam Pemeriksaan sebagai Saksi di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum Kajian Konstitusi Universitas Jember Vol 2, No 2.
- Runisari, Amanda. 2022. *Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya*. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas Vol 7 No. 1.
- Wahyudi, A. 2023. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti*. Fakultas Hukum Universitas Mangkurat, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris